



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

URGENSI REVISI UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah hadir 14 tahun di tengah-tengah masyarakat. Melalui UU ini, tata kelola sampah untuk pertama kalinya diatur pada tingkat undang-undang. Banyak prinsip dasar pengelolaan yang diusung oleh UU ini, di antaranya paradigma baru pengolahan sampah yang tidak sekedar “kumpul-angkut-buang” namun dengan mengedepankan upaya pengurangan sampah. *Landfill*, atau tempat pembuangan akhir sampah (TPA) digeser maknanya sebagai tempat pemrosesan akhir sehingga opsi pengurangan sampah menjadi opsi terakhir yang ditempuh dalam alur pengelolaan sampah. Namun, UU ini dianggap banyak kalangan belum mampu mengatasi permasalahan persampahan di Indonesia. Problematika pengelolaan sampah saat ini diantaranya adalah masih sangat bergantung pada keberadaan *landfill*, alokasi anggaran daerah sangat rendah sehingga pengelolaan masih terkesan seadanya, pengurangan sampah masih jauh dari harapan, *landfill* masih dioperasikan secara *open dumping*, dan peristiwa TPA longsor masih sering terjadi di beberapa daerah.

Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya dengan dasar hukum pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2018. Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemantauan dan peninjauan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan kementerian/lembaga terkait pengelolaan sampah, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pihak nonmitra, seperti akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta melalui kunjungan kerja ke daerah dalam rangka meninjau implementasi UU terkait. Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Baleg dalam melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menentukan politik perundang-undangan yang sistematis dan komprehensif terkait Pengelolaan Sampah.

Narasumber RDPU umumnya berpendapat bahwa UU Pengelolaan Sampah sudah baik, namun perlu direvisi di beberapa aspek agar operasionalisasi UU ini mampu mengatasi kendala pengelolaan yang saat ini dihadapi. Substansi revisi yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: *pertama*, perlu adanya terobosan dari aspek pembiayaan. Kondisi aspek pembiayaan saat ini adalah dukungan anggaran APBD yang sangat kecil sehingga wajar jika penyelenggaraan pengelolaan sampah di hampir seluruh daerah di Indonesia terkesan seadanya, minim inovasi, dan masih dilakukan dengan paradigma lama, yaitu ‘kumpul-angkut-buang’. Substansi revisi UU yang diharapkan adalah menekankan pada komitmen pemerintah daerah pusat dan daerah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk mengelola sampah. Selain itu, persepsi bahwa jasa pengelolaan sampah berorientasi pada benefit, bukan profit, serta perlu dikembangkan sumber penganggaran lain yang sah dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), yaitu setiap pencemar harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya.

Kedua, pentingnya meningkatkan kapasitas teknologi pengelolaan dan menyesuaikannya dengan kondisi di masing-masing daerah. Pada prinsipnya, alternatif teknologi pengolahan sampah memiliki kelebihan dan kekurangan. Permasalahan sampah masing-masing daerah juga berbeda-beda. Untuk daerah dengan kapasitas timbulan tinggi dan kemampuan olah yang terbatas tentunya perlu menerapkan teknologi maju yang mampu mengolah dalam kapasitas besar dan cepat. Sedangkan untuk daerah dengan kapasitas timbulan rendah masih sangat relevan untuk menerapkan pendekatan partisipatif yang mengedepankan daur ulang dan pemanfaatan sampah.

Ketiga, penguatan aspek penegakkan hukum. Permasalahan klasik aspek ini adalah jumlah sumber daya penegak hukum yang terbatas akibat keterbatasan anggaran. Banyak pengaturan pada ketentuan pidana UU Pengelolaan Sampah yang tidak dapat ditegakkan. Hal ini menyebabkan UU ini seperti 'macan ompong' karena mengatur banyak sanksi pidana namun tidak mampu memidanakan pelanggar, misalnya pelanggaran pada kasus impor sampah, atau pengelola sampah yang tidak sesuai norma, standar, prosedur, atau kriteria.

Harapan besar berbagai kalangan terhadap revisi UU Pengelolaan Sampah, yaitu agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, mudah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, memberikan terobosan dalam mengatasi kendala teknologi, anggaran, dan penegakan hukum. Inisiatif revisi UU Pengelolaan Sampah sejatinya dapat dilakukan oleh Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai *leading sector* bidang pengelolaan sampah. Namun, ada kemungkinan dapat dilakukan oleh Baleg DPR RI, mengingat Pengelolaan sampah melibatkan kementerian lintas komisi, yaitu mitra Komisi IV KLHK dan mitra Komisi V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Atensi DPR

Baleg DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU Pengelolaan Sampah. Membaca dari perkembangan yang ada melalui pemberitaan di media diketahui bahwa opsi revisi UU ini relatif menguat. Hasil pemantauan dan peninjauan UU Pengelolaan Sampah tentunya akan menjadi dasar dalam penetapan Prolegnas prioritas. Baleg dan Komisi IV masing masing dapat menjadi pihak pengusul revisi UU ini. Terlepas dari Alat Kelengkapan DPR mana yang menjadi pengusul, banyak pihak yang berharap bahwa revisi UU Pengelolaan Sampah dapat dilakukan sebelum periode 2019-2024 berakhir sehingga dapat menjadi payung hukum pengelolaan sampah yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi, dan tentunya memuat berbagai terobosan yang mampu mengatasi kendala pengelolaan yang dihadapi, baik dari aspek pembiayaan, teknologi dan teknis operasional, partisipasi swasta dan masyarakat, maupun penegakan hukum.

Sumber

antaranews.com, 31 Oktober 2022;

dpr.go.id, 19, 20, 21, dan 24 Oktober 2022;

Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi, 30 Juni 2022; dan

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi, 13 dan 16 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022